

BAB V. PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada dilakukan di 20 wilayah perparkiran di Kota Bandar Lampung. Jangka waktu perjanjian kerja sama perparkiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah selama 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima pekerjaan pengelolaan perparkiran, yaitu tanggal 22 Oktober 2012 dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh tim *monitoring* dan evaluasi. Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan pengelolaan perparkiran, perjanjian kerja sama ini berakhir pada tanggal 22 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh tim *monitoring* dan evaluasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berhak menerima Pendapatan Asli Daerah atas hasil kerja sama dari pihak PT Mitra Bina Persada, yaitu: Tahun 2012 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perhari, tahun 2013 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pertahun, tahun 2014 sebesar Rp 6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus

juta rupiah) dan pada tahun 2015 sebesar Rp 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) pertahun.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelayanan perparkiran yang dikelola oleh PT Mitra Bina Persada belum didukung dengan sarana dan prasarana yang baik; dan
 - b. Sumber Daya Manusia pelayanan perparkiran yang mengalami pengurangan.

5. 2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya Pemerintah Bandar Lampung dengan rutin melakukan *monitoring* dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui secara langsung pelayanan parkir yang diberikan oleh PT Mitra Bina Persada kepada masyarakat demi menjamin pelayanan parkir yang diberikan lebih baik daripada sebelum pengelolaannya diberikan kepada PT Mitra Bina Persada.
2. Sebaiknya Pemerintah Bandar Lampung membuka layanan saran dan kritik dari masyarakat pengguna jasa parkir yang dikelola PT Mitra Bina Persada untuk menjamin pelayanan yang diberikan maksimal dan juga sebagai media pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan ini.